



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

## KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 360 / 27 / Kpts / BPBD-PS/2020

### TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

#### KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ), Jls Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang – Unfdang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
  - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu  
Tugas :
    1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
    2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
    3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.



b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID )

Tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konskuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan;
8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi , tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
9. Membuat daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu  
Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
3. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Indormasi

Tugas :

1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan , pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.

e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.

f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;

2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan / mediasi / ajukasi.
9. Admin / Petugas Informasi  
Tugas :
1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
  2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
  3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui hepdesk.


**KETIGA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercantum di dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan  
Pada tanggal : 28 Juli 2020

Kepala Pelaksana,

  
**Ir. H. HERMAN BUDIARTO**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19670103 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan ( sebagai laporan ) di Painan.
2. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360/27 / Kpts / BPBD-PS/2020

TANGGAL : 28 JULI 2020


TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu dilingkungan Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

No.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. H. HERMAN BUDIARTO	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan
2.	PPID Pembantu	IWARDI, SH	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan
3.	Sekretariat		
	Anggota	ELSYI DAHNUL, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	SLAMET WIDODO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
	Anggota	SYURIA WATI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	Koordinator	SYAFRUDDIN, SH	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	Anggota	HASNUL KARIM, SH	Kepala Seksi Kedaruratan
	Anggota	Ir. YANNI SWASTRA	Kepala Seksi Logistik
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Koordinator	YEF INDRA, SH, MM	Kepala Bidang Pencegaha dan Kesiapsiagaan
	Anggota	DONI BOY, SKM,MM	Kepala Seksi Kesiapsiagaan
	Anggota	YUSKARDI, S.ST, MT	Kepala Seksi Pencegahan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		

	Koordinator	ROLI BUCHARI, ST, MT	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Anggota	FERI RINALDI. Z, ST, ME	Kepala Seksi Rehabilitasi
	Anggota	ROKI ADINATA, ST	Kepala Seksi Rekonstruksi
7.	Admin / Petugas Informasi		
	Ketua	ADE SAPUTRA, S.IP	Staf pada Badan
	Anggota	AFRIMON, SH	Penanggulangan Bencana
		IFNI NAZIF, SE	Daerah Kab. Pesisir Selatan
		NILA KARTIKA, SE	
		BAMBANG SEPRIANTO	
		LIVIA WIDYA NINGSIH	
		KRISTIA MONICA ZAHRA	

Kepala Pelaksana,



**Ir. H. HERMAN BUDIARTO**

Pembina Utama Muda ( IV/c )

NIP. 19670103 199203 1 010